BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2020), terkait pengertian akuntansi yaitu:

Akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

Menurut Kartikahadi, dkk. (2016:3), yaitu "Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan." Sedangkan, menurut Warren, dkk (2019:3), yaitu "Akuntansi sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan."

Berdasarkan pengertian akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan aktivitas dalam perusahaan yang menghasilkan informasi akuntansi tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Informasi tersebut dapat dilihat melalui proses transaksi, mengklasifikasian, pencatatan, merangkum informasi keuangan perusahaan dan memberikan laporan keuangan kepada pihakpihak yang berkepentingan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.


2.1.2 Siklus Akuntansi

Menurut Warren, dkk (2019:175) pengertian siklus akuntansi, yatu: "Siklus akuntansi atau proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan menjurnal transaksi-transaksi dan diakhiri dengan penyiapan neraca saldo setelah penutupan disebut dengan siklus akuntansi (*accounting cycle*)." Sedangkan, menurut Kartikahadi (2016:89) mengenai siklus akuntansi sebagai berikut:

Siklus akuntansi adalah suatu lingkaran proses akuntansi untuk membukukan trasaksi dan kejadian, selama suatu periode akuntansi tertentu sampai tersusun laporan keuangan. Dengan diawali dari mengidentifikasi transaksi dan kejadian yang harus dibukukan dan atau diperhitungkan dalam berbagai media akuntansi sampai akhirnya tersusun laporan keuangan untuk suatu periode tertentu dan kemudian dilanjutkan proses akuntansi untuk periode berikutnya.

Menurut Warren, dkk (2019:175) mengenai langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1. Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal.
- 2. Mem-posting transaksi tersebut ke buku besar.
- 3. Menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan.
- 4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian.
- 5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode.
- 6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar.
- 7. Menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan.
- 8. Menyiapkan laporan keuangan.
- 9. Membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar.
- 10. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan.



Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 (2020:2), terkait dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi laporan keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Kartikahadi, dkk. (2016:12), Laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen. Sedangkan, menurut Budiman (2020:3), "Laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu."

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan tersebut berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan serta melihat bagaimana kinerja keuangan sebuah perusahaan maupun UMKM selama periode berjalan. Menurut PSAK No. 1 (2020) laporan keuangan terdiri dari 5 jenis yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan (CALK) yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut IAI dalam PSAK No.1 (2020:3) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber

daya yang diprcayakan kepada mereka. Sedangkan, menurut Kasmir (2019:11), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Menurut Hutauruk (2017:10), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan sumber-sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan kondisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk memprediksi nasib perusahaan dimasa mendatang.

2.2.3 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam

memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan. Oleh sebab itu SAK EMKM ini diharapkan bisa membantu UMKM dalam penyusunan laporan keuangan karena SAK EMKM dirancang lebih sederhana, disesuaikan dengan kondisi di UMKM.

2.2.4 Unsur Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan UMKM menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2018) minimal mencakup 3 unsur laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan Laba Rugi

Informsi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- b. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos, antara lain yaitu :

- 1) Pendapatan
- 2) Beban keuangan
- 3) Beban pajak

Tabel 2.1 Format Penyajian Laporan Laba Rugi

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20x8</u>	
Pendapatan Usaha	10	XXX	
Pendapatan Lain-lain		XXX	
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	
BEBAN			
Beban Usaha		XXX	
Beban Lain-lain	11	XXX	
JUMLAH BEBAN		xxx	
LABA (RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	
Beban pajak penghasilan	12	XXX	
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	

Sumber: SAK EMKM 2018

2. Laporan Posisi Keuangan

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- 2) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- 3) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi yang disajikan dalam Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos, yaitu : kas dan setara kas, piutang, persediaan, sset tetap, utang usaha, utang bank, serta ekuitas.

Tabel 2.2 Format Penyajian Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8			
ASET	Catatan	2018	
Kas dan setara kas			
Kas	3	XXX	
Giro	4	XXX	
Deposito	5	XXX	
Jumlah kas dan setara kas		XXX	
Piutang usaha	6	XXX	
Persediaan		XXX	
Beban dibayar di muka	7	XXX	
Aset tetap		XXX	
Akumulasi penyusutan		(xxx)	
JUMLAH ASET		XXX	
LIABILITAS			
Utang usaha		XXX	
Utang bank	8	XXX	
JUMLAH LIABILITAS		XXX	
EKUITAS			
Modal		XXX	
Saldo laba (defisit)	9	XXX	
JUMLAH EKUITAS		XXX	
JUMLAH LIABILITAS DAN JUMLAH EKUITAS		xxx	

Sumber: SAK EMKM 2018

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan-penjelasan mengenai nilai, angka, maupun unsur-unsur lain yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa SAK EMKM hanya menyarankan untuk menyajikan tiga komponen keuangan yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Namun, SAK EMKM memperkenankan untuk menyajikan komponen lainnya jika dapat menambah manfaat bagi penggunanya. Komponen laporan keuangan SAK EMKM tidak meliputi laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas karena pengguna yang terbatas, relevansi dan pertimbangan kemudahan. Namun, menurut IAI dalam SAK EMKM (2018:45) entitas diperkenankan untuk menyajikan komponen laporan keuangan lainnya, seperti laporan arus kas dan perubahan ekuitas jika dalam laporan tersebut menambah manfaat bagi pengguna laporan keuangan.

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM

Di Indonesia pengertian UMKM juga diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian tersebut dijelaskan didalam Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini.

2.3.2 Kriteria UMKM, Asas dan Tujuan UMKM

Agar dapat membedakan UMKM diperlukan kriteria dan ciri-ciri tertentu dalam menggolongkan UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 mengenai UMKM yang digolongkan berdasarkan kriteria, antara lain:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 pada Bab II Pasal 2 yang berbunyi:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional

UMKM juga memiliki tujuan tersendiri jika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 pada Bab II Pasal 3 yang berbunyi: "Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan."